

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM ATAS KECURANGAN (FRAUD) FASILITAS KESEHATAN TERHADAP PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PELAYANAN MEDIS

¹Desti Fajarwati, ²Efrila, ³Ahmad Makbul,
^{1,2,3} Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: desti.fajarwati@bpjs-kesehatan.go.id, sthm.efrila@gmail.com,
ahmadmakbul13@gmail.com

Article History

Received: September

Revised: October

Published: October

Key Words:

Juridical Analysis,
National Health
Insurance (JKN),
Law Enforcement,
Fraud Health
Facilities.

Abstract: Health is a human right and one of the elements of welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as referred to in Pancasila and Undang-undang Dasar RI 1945. Continuing the mandate of UUD 1945, Undang-undang No. 40 tahun 2004 concerning the National Social Security System (SJSN) was formed, which is a procedure for the implementation of social security programs by several Social Security Administration Agencies (BPJS). In the implementation of the National Health Insurance (JKN), it was found that there was fraud committed by health facilities to JKN participants. The absence of firm action makes health facilities not deterred from repeating the fraud. The purpose of writing the journal is to review and analyze the regulation and law enforcement of health facility fraud against JKN participants in medical services. This study uses a normative juridical method with a statute approach and descriptive-analytical specifications. The research approach is carried out by researching various legal literature materials (secondary data). The results of the study show that the law enforcement of fraud has been regulated in Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 16 tahun 2019 but the sanctions given are weak because they are only administrative sanctions in the form of verbal and written reprimands, compensation and revocation of permits. Based on legal analysis, efforts are needed to update Permenkes Number 16 tahun 2019 with the intention of filling the gaps or legal gaps related to criminal provisions so that they are stronger. The stronger the regulation, the lower a person's intention to commit fraud.

Kata Kunci:

Analisis Yuridis,
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN),
Penegakan Hukum,
Kecurangan (Fraud),
Fasilitas Kesehatan.

Abstrack: Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Meneruskan amanat UUD 1945 terbentuklah Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditemukan adanya kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan kepada peserta JKN. Tidak adanya tindakan tegas membuat fasilitas kesehatan tidak jera untuk mengulangi lagi kecurangan (fraud) tersebut. Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan dan penegakan hukum atas kecurangan (fraud) fasilitas kesehatan terhadap peserta JKN dalam pelayanan medis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum (data sekunder). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindakan kecurangan (fraud) telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 16 tahun 2019 namun sanksi yang diberikan tidak kuat karena hanya sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, ganti rugi dan pencabutan izin. Berdasarkan analisis hukum diperlukan adanya upaya untuk pembaharuan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 dengan maksud mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait ketentuan pidana agar bersifat lebih kuat. Semakin kuat regulasi akan menurunkan niat seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (fraud).



Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hidup sehat merupakan hak paling mendasar dan prasyarat seseorang bisa berfungsi normal. Amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan kedua Pasal 28 huruf H ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”. Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” dan ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan kedua Pasal 28 huruf H ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”. Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” dan ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” (UUD 1945). Meneruskan amanat UUD 1945 tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden memutuskan untuk menetapkan Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pada proses penyelenggaraan JKN terdapat kepuasaan dari peserta JKN terutama masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil survey pada tahun 2022 tingkat kepuasan peserta BPJS Kesehatan mencapai 89,6%, naik 2% dari hasil tahun 2021 (Humas BPJS, 2023). Namun masih terdapat pula keluhan atau ketidakpuasan baik dari peserta JKN maupun dari stake holder. Ketidakpuasan terjadi karena terdapat celah untuk tindak kecurangan (fraud) yang merugikan pihak lainnya.

Pengertian kecurangan atau fraud menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan dapat dilakukan oleh peserta, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya (Kemenkes, 2019).

Sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan atau penerima hak BPJS keluarga peserta seringkali mengeluh kurang puas dengan pelayanan kesehatan yang diterimanya. Mereka menganggap bahwa pasien yang memiliki kartu BPJS mendapatkan pelayanan yang berbeda dengan pasien lain di beberapa rumah sakit. Baik yang dirawat maupun yang berobat jalan. Sebagai pasien pemegang kartu BPJS banyak pasien yang masih mengeluh pelayanan rumah sakit atas hak pasien selaku pengguna kartu BPJS di rumah sakit keluhan yang sering disampaikan oleh masyarakat adalah tidak ramah, pemeriksaan yang sebentar, kurang responsif terhadap keluhan penyakit (Soekidjo, 2010).

Sejak dimulai program JKN awal 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai adanya potensi korupsi di bidang kesehatan. Korupsi bagian dari Fraud. Fraud dalam kesehatan adalah bentuk kecurangan mencakup penyalahgunaan aset dan pemalsuan pernyataan, dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat pelayanan. Beberapa jenis-jenis Kecurangan (fraud) oleh pemberi pelayanan kesehatan di rumah sakit yaitu: (Galih Endradita, 2024) memanipulasi diagnosis dan/atau tindakan, penjiplakan klaim dari pasien lain (cloning), klaim palsu, penggelembungan tagihan obat dan/atau alat kesehatan (Inflated bills) merupakan klaim atas biaya obat dan/atau alat kesehatan yang lebih besar dari biaya yang sebenarnya, pemecahan episode pelayanan, pemberi pelayanan kesehatan mengirimkan tagihan terpisah dari diagnosis yang sama, menagihkan beberapa prosedur secara terpisah yang seharusnya dapat ditagihkan bersama dalam bentuk paket pelayanan, rujukan semu (self-referrals), tagihan atau klaim berulang (repeat billing), memperpanjang lama perawatan (prolonged length of stay), memanipulasi kelas perawatan (manipulation of room charge), menagihkan tindakan yang tidak dilakukan, menarik biaya dari peserta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberi dan/atau menerima suap dan/atau imbalan terkait dengan Jaminan Kesehatan. Dan memalsukan Surat Izin Praktek Tenaga Kerja dan Surat Izin Operasional Fasilitas Kesehatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji suatu permasalahan hukum. Hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif (Jonaedi E & Prasetyo R, 2016). Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum atau yang sering disebut data sekunder. Pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum atas kecurangan (fraud) di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pasal 6, 7 dan 8 yang menyatakan bahwa penegakan hukum atas kecurangan (fraud) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau perintah pengembalian kerugian akibat tindakan Kecurangan (fraud) kepada pihak yang dirugikan.

Sanksi administratif dapat diikuti dengan sanksi tambahan berupa denda yang diberikan kepada pihak yang dirugikan dan dapat diikuti juga dengan pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Substansi peraturan tersebut mengatur mengenai sanksi administrasi saja tidak mengatur sanksi pidana. Lemahnya sanksi yang dijatuhkan pada pelaku fraud tidak menimbulkan jera sehingga kejadian kecurangan (fraud) terus terjadi. Sampai saat ini, penegakan hukum terhadap perbuatan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan di Indonesia tidak jarang dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan tersebut, hal ini menjadi preseden para penegak hukum dalam menangani perkara perbuatan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan di Indonesia (Solehuddin, 2023).

Fasilitas kesehatan yang melakukan tindak kecurangan (fraud) kepada peserta JKN dalam pelayanan medis menimbulkan kerugian bagi peserta JKN. Fraud dikategorikan sebagai tindakan yang bersifat melawan hukum, berupa tipu muslihat/curang, dilakukan dengan sengaja dan merupakan perbuatan tercela. Para ahli hukum berpendapat bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Sebagai contoh kasus kecurangan (fraud) yang dilakukan fasilitas kesehatan kepada peserta JKN dalam pelayanan medis yang masih sering terjadi yaitu peserta JKN yang tidak mendapatkan seluruh obat yang diresepkan oleh dokter sehingga peserta JKN harus membeli sendiri di apotek luar fasilitas kesehatan dengan alasan obat tidak ada. Secara hukum peserta JKN berhak mendapatkan pelayanan obat sesuai dengan haknya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2024. Fasilitas kesehatan pun wajib menyediakan obat bagi seluruh pasien JKN. Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek Pasal 3 yaitu “Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik” (Kemenkes, 2016).

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dimaksud meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan; penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (1) yang menyatakan rumah sakit mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat; memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; dan menghormati dan melindungi hak-hak pasien (UU No.17, 2023).

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Setiap pasien yang berobat ke rumah sakit wajib diberikan obat sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Pada pelaksanaan JKN sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program Jaminan kesehatan menyebutkan bahwa “Setiap pasien yang berobat dengan penjaminan JKN dan diresepkan oleh dokter obat-obat di luar formularium nasional selama obat tersebut sesuai dengan indikasi medis, maka obat tersebut tidak boleh dibebankan kepada pasien” (Permenkes RI, 2014).

Analisis Tindakan Kecurangan (fraud) fasilitas Kesehatan terhadap peserta JKN dalam pelayanan medis berdasarkan teori penegakan hukum

Analisis tindakan kecurangan (fraud) fasilitas Kesehatan terhadap peserta JKN dalam pelayanan medis berdasarkan teori penegakan hukum adalah dengan melihat kembali pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

1. Faktor Perangkat Hukum

Perangkat hukum merujuk pada semua instrumen, peraturan, dan norma yang mengatur perilaku individu dan lembaga dalam suatu masyarakat. Ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta norma-norma sosial yang diakui. Berdasarkan sumbernya terbagi menjadi hukum Materil, yakni pedoman untuk masyarakat

mengenai apa serta bagaimana mereka berperilaku dan tidak berperilaku dan hukum Formil yakni hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara mengajukan, memeriksa, memutuskan, serta melaksanakan keputusan. Perangkat hukum dalam kasus kecurangan (fraud) pada pelayanan JKN adalah peraturan menteri kesehatan nomor 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Namun jika dianalisis kasus kecurangan (fraud) dalam JKN tergolong dalam tindakan yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini dikarenakan adanya tindakan melawan hukum (actus reus) dan niat atau kesengajaan (mens rea).

Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda adalah strafbaar feit yang merupakan istilah resmi dalam staafwetoek atau KUHP. Mulyanto menerjemahkan strafbaar feit artinya menunjuk adanya kelakuan manusia yang menimbulkan akibat dilarang dan diberi sanksi pidana (Teguh Prasetyo, 2021). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, syarat dari KUHP adalah adanya sifat melawan hukum dan kesalahan (Efrila Hamzah, 2021). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur objektif terdiri dari:
 - a) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - b) kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
 - c) kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (Teguh Prasetyo, 2020).
- 2) Unsur subjektif terdiri dari:
 - a) kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);
 - b) maksud atau *voornemen* suatu percobaan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
 - c) macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
 - d) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP
 - e) perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Dalam tindakan pidana ada dua konsep fundamental yang menjadi penentuan tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yaitu:

- 1) Actus reus (physical element) secara harfiah berarti “tindakan bersalah” dan merujuk pada perbuatan fisik atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap sebagai tindak pidana.
- 2) Mens rea (mental element) yang berarti “pikiran bersalah”, mengacu pada niat atau kesadaran pelaku saat melakukan tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif fasilitas kesehatan telah melakukan tindak pidana menurut hukum berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif fasilitas kesehatan patut dicela atau dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya (asas culpabilitas/kesalahan) (Widyo Pramono, 2012).

Sanksi pidana untuk kasus kecurangan (fraud) yang diuraikan diatas yaitu Pasal 378 KUHP dan Pasal 381 KUHP.

A. Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP yaitu:

1) Unsur Subjektif

- a. Barang siapa
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

2) Unsur Objektif

- a. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
- b. Menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam kasus kecurangan (fraud) yang diuraikan di atas yaitu petugas fasilitas kesehatan baik FKTP/FKRTL yang tidak memberikan obat kepada peserta JKN. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” yaitu tindakan tidak memberikan hak peserta JKN saat pelayanan medis sebagaimana tercantum dalam UU nomor 7 tahun 2023 dan peraturan menteri kesehatan nomor 28 tahun 2014, dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau fasilitas kesehatan karena tindakan ini dapat mengurangi biaya riil fasilitas kesehatan. Unsur “dengan memakai tipu muslihat atau kebohongan” yaitu petugas fasilitas kesehatan melakukan tipu atau kebohongan ketika menyampaikan kepada peserta JKN bahwa obat yang diresepkan tidak ada atau bahkan disampaikan obat tersebut tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, padahal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 menyatakan obat baik di dalam maupun di luar formularium nasional jika pasien diresepkan oleh dokter atas indikasi medis, fasilitas wajib memberikan kepada peserta JKN dan tidak boleh dibebankan kepada peserta. Sehingga dalam kasus ini peserta dapat menindaklanjuti ke ranah pidana, dan petugas fasilitas kesehatan terancam pidana penjara paling lama 4 tahun.

B. Pasal 381 KUHP:

“Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang

demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”. Unsur yang terkandung dalam Pasal 381 KUHP:

- 1) Unsur subjektif:
 - a. Barang siapa
 - b. dengan jalan tipu muslihat

- 2) Unsur objektif:

Menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungansian sehingga disetujui perjanjian hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya.

Pasal 381 KUHP ini terkait dengan perasuransian, unsur “barang siapa” dalam Pasal ini adalah petugas fasilitas kesehatan baik FKTP/FKRTL yang tidak memberikan obat kepada peserta JKN. Unsur “dengan jalan tipu muslihat” yaitu petugas fasilitas kesehatan yang melukan tindakan penipuan dengan tidak memberikan peserta JKN obat sesuai haknya saat berobat ke fasilitas kesehatan. Unsur “menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungansian sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya” yaitu memberikan pelayanan dan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi hak peserta JKN dan peserta JKN dalam kondisi tidak tahu keadaan yang sebenarnya, misalnya disampaikan ketersediaan obat tidak ada, padahal stok obat ada namun dikarenakan tarif kapitasi/INACBG tidak mencukupi sehingga obat tidak diberikan untuk peserta JKN. Penulis berharap ke depannya ada peraturan yang lebih tegas untuk mengatur tindak kecurangan (fraud) dalam pelayanan kesehatan JKN tidak hanya sekedar sanksi administratif.

Faktor Penegak Hukum

Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, telah dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Ekosistem anti-fraud dalam Program JKN ini juga terus dibangun sebagai upaya bersama menciptakan Program JKN yang bebas dari kecurangan. Tim PK-JKN terdiri dari berbagai unsur, yaitu Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan BPJS Kesehatan. Tim PK-JKN juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari Dinas kesehatan Kabupaten/kota, BPJS Kesehatan, Asosiasi Fasilitas Kesehatan, Organisasi fasilitas kesehatan dan unsur lain yang terkait. Tugas dari Tim PK-JKN adalah menyosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya, meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (fraud), mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau tata kelola klinis yang baik, melakukan upaya deteksi dan penyelesaian kecurangan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

KPK memiliki keterbatasan wewenang seperti yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yaitu KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada

kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara

- 2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kategori perkara sebagaimana disebutkan di atas juga dipertegas dalam Penjelasan Umum UU KPK. Jadi, tidak semua perkara korupsi menjadi kewenangan KPK, tapi terbatas pada perkara-perkara korupsi yang memenuhi syarat-syarat di atas (Shanti Rachmadsyah, 2010). Sejauh ini kasus kecurangan (fraud) sebatas sanksi administrasi ditangani oleh BPJS Kesehatan yang menjadi fasilitator antara peserta JKN dan Fasilitas Kesehatan untuk proses pengembalian dana atau ganti rugi. Aparat penegak hukum yang turut berperan dalam penanganan kasus kecurangan (fraud) JKN meliputi Kepolisian RI, Kejaksaan, Pengadilan, Mahkamah Agung dan pengacara.

Faktor Masyarakat

Pengaruh faktor masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia sangat signifikan. Beberapa aspek yang merinci pengaruh yaitu kesadaran hukum masyarakat, partisipasi publik, budaya dan norma sosial, kepercayaan terhadap Institusi hukum, akses terhadap keadilan dan media dan informasi.

Pertama adalah kesadaran hukum masyarakat, tingkat kesadaran hukum masyarakat menentukan bagaimana mereka memahami hak dan kewajiban mereka. Masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum yang baik cenderung lebih aktif dalam menuntut keadilan dan melaporkan tindak pidana. Sebagai contoh masyarakat yang teredukasi tentang hukum akan lebih cenderung untuk melaporkan kasus-kasus korupsi atau penipuan kepada penegak hukum.

Kedua, adalah partisipasi masyarakat dalam proses hukum, seperti memberikan informasi atau bersaksi, dapat memperkuat upaya penegakan hukum. Bentuk partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum di dalam lingkungan sekitarnya bisa berupa masyarakat aktif dalam melaporkan dugaan tindakan kriminal yang ada disekitarnya. Contohnya seperti dalam Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 60 peran serta masyarakat dijelaskan sebagai berikut: (UU No. 21, 2007).

- 1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Partisipasi publik dapat pula kita temukan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada bab VI Pasal 8 dan Pasal 9 yang mengatur tentang pengertian dan wujud peran serta masyarakat. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. Kemudian Ayat (2) menyatakan hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Candra, F. A., & Sinaga, F. J., 2021). Adapun bagaimana peran serta masyarakat ini diwujudkan dinyatakan dalam pasal 9 ayat (1) yang

berbunyi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk.

- 1) hak mencari memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara
- 2) hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara
- 3) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan hak memperoleh perlindungan hukum.

Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam proses hukum berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat dalam program whistleblower atau perlindungan saksi dan semakin banyak masyarakat yang melakukan pengaduan, semakin besar peluang penegakan hukumnya.

Ketiga adalah budaya dan norma sosial dalam masyarakat. Budaya masyarakat memengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diterima. Di beberapa komunitas, norma sosial dapat berkonflik dengan hukum positif, yang mengakibatkan ketidakpatuhan. Sebagai contoh praktik korupsi yang dianggap sebagai hal yang biasa dalam budaya tertentu dapat menghambat penegakan hukum.

Keempat adalah kepercayaan terhadap institusi hukum, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan memengaruhi partisipasi mereka dalam sistem hukum. Kepercayaan yang rendah dapat mengurangi kemauan masyarakat untuk melaporkan kejahatan atau bekerjasama dengan penegak hukum. Survei yang menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat berakibat pada meningkatnya angka kejahatan karena masyarakat tidak melaporkan tindak pidana.

Kelima adalah akses terhadap Keadilan, akses yang terbatas terhadap sistem hukum, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun sosial, dapat menghalangi masyarakat untuk menegakkan hak-hak hukum mereka. Keterbatasan ini juga dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum. Masyarakat di daerah terpencil sering kali kesulitan untuk mengakses layanan hukum dan keadilan.

Keenam adalah pengaruh media dan informasi, peran media dalam menyebarluaskan informasi mengenai isu hukum dan keadilan dapat mempengaruhi opini publik dan mendorong penegakan hukum. Berita tentang penegakan hukum yang sukses dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sementara berita tentang kegagalan dapat sebaliknya. Media sosial yang menjadi saluran bagi masyarakat untuk melaporkan dan membahas isu hukum.

Faktor masyarakat memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum. Kesadaran hukum, partisipasi publik, budaya, kepercayaan terhadap institusi, akses keadilan, dan peran media semuanya berkontribusi pada efektivitas sistem hukum. Untuk meningkatkan penegakan hukum, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperhatikan faktor-faktor ini dan membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat.

Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Penegakan Hukum Penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar apabila hanya hukum serta penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum meliputi kualitas infrastruktur fisik, sarana teknologi informasi, sarana transportasi, fasilitas pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, aksesibilitas layanan hukum, dan fasilitas untuk perlindungan saksi dan korban.

Pertama, kualitas infrastruktur fisik yang memadai, seperti gedung pengadilan, kantor kepolisian, dan tempat penahanan, sangat penting untuk mendukung aktivitas penegakan hukum. Fasilitas yang baik dapat mempercepat proses hukum dan memberikan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat.

Kedua, penggunaan teknologi informasi, seperti sistem manajemen kasus dan database digital, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum. Teknologi yang baik memungkinkan pengolahan data yang cepat dan akurat, serta memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Contohnya untuk pelaporan keluhan peserta JKN saat ini tidak hanya melalui tatap muka ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau ke petugas BPJS Satu, melainkan melalui online berupa call center 165, layanan wa PANDAWA 08118165165, website BPJS Kesehatan, Sosial media BPJS Kesehatan (instagram, twitter, facebook dan tiktok), Website BPJS Kesehatan melalui laman SIPP (Saluran Informasi Penanganan Pengaduan) <https://sipp.bpjs-kesehatan.go.id>. Pelaporan ke polisi bisa melalui call center 110 dan aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang dapat diunduh ke ponsel atau diakses melalui <https://polri.lapor.go.id/tentang>. LAPOR bertujuan sebagai wadah aspirasi dan pengaduan masyarakat berbasis media sosial. Sedangkan pada pengadilan juga tersedia aplikasi sistem e-court yang memungkinkan proses pengadilan secara online. Semakin canggih teknologi semakin memudahkan dalam menyampaikan keluhan, sehingga semakin banyak kecurangan (fraud) yang dapat ditindaklanjuti.

Ketiga adalah ketersediaan sarana transportasi yang baik memengaruhi mobilitas penegak hukum dan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Kendaraan yang memadai untuk kepolisian, misalnya, dapat mempercepat respon terhadap kejadian kriminal.

Keempat adalah fasilitas pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Sarana dan prasarana yang mendukung pelatihan bagi penegak hukum sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Fasilitas pelatihan yang baik dapat membantu penegak hukum memahami dan menerapkan hukum dengan lebih baik.

Kelima adalah aksesibilitas layanan hukum, sarana prasarana yang baik juga berpengaruh pada aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat, termasuk lokasi kantor penegak hukum yang mudah dijangkau. Aksesibilitas yang baik mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menggunakan hak-hak hukum mereka.

Keenam adalah fasilitas untuk perlindungan saksi dan korban, ketersediaan fasilitas yang aman dan nyaman untuk melindungi saksi dan korban dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melapor dan bersaksi. Perlindungan yang baik dapat mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam proses hukum.

Faktor sarana dan prasarana memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas proses penegakan hukum. Infrastruktur yang baik, teknologi yang tepat, transportasi yang memadai, dan fasilitas untuk pelatihan serta perlindungan sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang efisien dan dapat diandalkan. Investasi dalam sarana dan prasarana hukum menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di suatu negara.

Faktor Kebudayaan

Penegakan hukum dapat diamati dengan melibatkan dimensi kulturalnya yaitu budaya hukum yang menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum dan bagaimana hukum itu harus ditegakkan. Budaya hukum adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum (Derita Prapti Rahayu, 2014).

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya.

Satjipto Rahardjo mengatakan ada tiga komponen yang dapat mempengaruhi bekerjanya sistem hukum, yaitu:

- 1) Komponen yang bersifat struktural, kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut.
- 2) Komponen yang bersifat kultural, yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan.
- 3) Komponen yang bersifat substantif, merupakan segi output sistem hukum, pengertian ini dimasukkan norma-norma hukum sendiri, baik berupa peraturan-peraturan, doktrin-doktrin, keputusan-keputusan, baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

Budaya hukum adalah roda penggerak, jika diabaikan dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka.

Satjipto Rahardjo mengemukakan untuk membenahi hukum di Indonesia perlu menaruh perhatian yang seksama terhadap masalah perilaku bangsa, kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum tetapi menyangkut soal Pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas aspek perilaku (budaya hukum) aparat penegak hukum perlu dilakukan penataan ulang dari perilaku budaya hukum yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelumnya karena seseorang menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum sangat tergantung pada kultur (budaya) hukumnya.

Kecurangan (fraud) terjadi karena budaya hukum di Indonesia turut menormalkan, pelaku kecurangan (fraud) merasa dirinya tidak bersalah dan merasionalisasikan kecurangan yang dilakukan disebabkan oleh tarif kapitasi/INACBG yang tidak mencukupi sehingga berusaha mencegah kerugian bagi fasilitas kesehatan tempatnya bekerja walaupun cara yang ditempuhnya melawan hukum. Begitu pula peserta JKN, tidak semua peserta JKN yang mendapat perlakuan kecurangan (fraud) melapor ke BPJS Kesehatan, entah karena tidak tau alurnya, atau takut didiskriminasi oleh fasilitas kesehatan tempat mereka berobat sementara mereka masih membutuhkan perawatan medis di fasilitas kesehatan tersebut atau karena rasa malas berhadapan dengan aparat penegak hukum dan menjalani proses hukum yang menyita waktu dan biaya.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk pembaharuan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dengan maksud mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait ketentuan pidana agar

bersifat lebih kuat harus dibarengi dengan edukasi dan sosialisasi peraturan dan alur pelaporan kecurangan (fraud) ke masyarakat luas.

Penyelesaian Sengketa

1) Penyelesaian sengketa melalui mediasi

Dasar peraturan terkait sengketa dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan tercantum dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dalam Pasal 49 menyampaikan jika terdapat pihak yang merasa dirugikan dan pengaduannya belum dapat diselesaikan di unit pengaduan maka diselesaikan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi mekanismenya diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ciri khas dari mediasi adalah adanya pihak ketiga yang berposisi netral. Tugas mediator adalah membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil Keputusan, atau dengan kata lain mediator hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan Upaya terakhir bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara persuasif. Apabila Upaya mediasi gagal, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa ke pengadilan.

2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Pasal 50 yang menyebutkan jika pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon. Mengacu pada uraian di atas pengadilan negeri yang dimaksud merupakan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum.

Kesimpulan

Penegakan hukum atas kecurangan (fraud) fasilitas kesehatan terhadap peserta JKN dalam pelayanan medis telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pasal 6, 7 dan 8 yang menyatakan sanksi atas tindakan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan jaminan kesehatan berupa sanksi administratif yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pengembalian kerugian akibat tindakan kecurangan (fraud) kepada pihak yang dirugikan. Sanksi administrasi dapat disertai dengan sanksi tambahan berupa denda (untuk pelanggaran sedang dan berat) dan/atau pencabutan izin (untuk pelanggaran berat). Secara pidana tindakan kecurangan (fraud) yang dilakukan fasilitas kesehatan kepada peserta JKN masuk ke dalam pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan pasal 381 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

Perlu adanya upaya untuk pembaharuan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dengan maksud mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait ketentuan pidana agar bersifat lebih kuat. Semakin kuat regulasi akan menurunkan niat seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (fraud). Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kecurangan (fraud)

pelaksanaan JKN dengan harapan meningkatkan awareness peserta JKN dan menumbuhkan kepekaan untuk melaporkan jika menjadi korban kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan JKN.

Referensi

- Candra, F. A., dan Sinaga, F. J. Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 2021.
- Daniel S. Lev. Lembaga peradilan dan budaya hukum di Indonesia dalam Peters-Koesriani Siswo soebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Derita Prapti Rahayu. *Budaya Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Efrila Hamzah. *Rekonstruksi Model Penegakan Hukum Pidana Pada Profesi Dokter*. Bogor: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2021.
- Esmi Warassih. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Galih Endradita, Jenis Kecurangan (fraud) oleh Fasilitas Kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan, <https://galihendradita.wordpress.com/2019/08/12/jenis-kecurangan-fraud-oleh-fasilitas-kesehatan-atau-pemberi-pelayanan-kesehatan/>. Diakses pada 10 Juni 2024 pukul 20.00 WIB.
- Humas. Tahun 2023, BPJS Kesehatan Perkuat Sistem Keamanan Data dan Sektor Pelayanan. <https://www.antaraneews.com/berita/3378096/tahun-2023-bpjs-kesehatan-perkuat-sistem-keamanan-data-dan-sektor-pelayanan>, Diakses pada 9 Juni 2024 pukul 22.30 WIB.
- Jonaedi E dan Prasetijo R, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi kedua*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2016.
- Laurensius Arliman S. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Presiden No. 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.
- Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan cetakan ke2*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.
- Satjipto Raharjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Satjipto Raharjo. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1979.
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekidjo Notoadmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 2012.
- Solehuddin, IDJ Volume 4, Issue 1 (2023), Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Indonesia, doi: 10.19184/idj.v4i1.39490. Diakses pada 12 Oktober 2024 pukul 08.00 WIB.
- Shanti Rachmadsyah, *Beda Kewenangan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Selaku Penyelidik dan Penyidik, Hukum Online*, 9 November 2010,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cc69e823d092/beda-kewenangan-kpk-kepolisian-dan-kejaksaan-selaku-penyelidik-dan-penyidik>). Diakses pada 12 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB.

Teddy Asmara. Disertasi berjudul Budaya Ekonomi Hukum Hakim; Kajian Antropologi tentang Rasionalitas Ekonomik pada Penggunaan Kebebasan Hakim dalam Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kotamaju, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2010.

Teguh Prasetyo. Pengantar Hukum Indonesia. Depok: Rajawali Press, 2021.

Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Depok: Rajawali Press, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) amandemen, Pasal 28 huruf H angka 1 s/d 3.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Widyo Pramono. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta Ed 1. Bandung: Alumni, 2012.